


LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 17 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 17 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTIK
" SILIH ASIH " DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

bahwa agar penyelenggaraan Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " di Kabupaten Majalengka lebih berdaya guna dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan

Daerah 2

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Dengan 3

df

FTB : PERDA/APOTIK

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TINGKAT II MAJALENGKA NOMOR 5 TAHUN 1977 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH APOTIK " SILIH ASIH " DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " di Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka, yang disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 731/Pe.440/Huk/SK/1978 tanggal 15 Juli 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 16 Juli 1978 Nomor 10 Tahun 1978 Seri B, diubah pertama kalinya sebagai berikut :

A. Pasal 1 BAB I tentang Ketentuan Umum diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1 4

d f

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka.
2. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
3. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Usaha Daerah adalah Usaha Daerah sebelum menjadi Perusahaan Daerah Apotik "Silih Asih".
6. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " .
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " .
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " .

B. Pasal 2 ayat (4) BAB II tentang Pendirian diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 2 5

d f

Pasal 2

(4) Perusahaan Daerah Apotik " Silih Asih " adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Perusahaan Daerah ini.

C. Pasal 4 ayat (1) BAB III tentang Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Usaha Daerah Apotik " Silih Asih " diberi nama Perusahaan Daerah Apotik "Silih Asih" disingkat PD. Apotik " Silih Asih ".

D. Pasal 6 BAB III tentang tentang Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Lapangan Usaha diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

Perusahaan Daerah mengusahakan penyediaan obat-obatan dan alat-alat kelengkapan kesehatan untuk masyarakat, Dinas/Instansi dan atau Rumah Sakit Umum Daerah.

E. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) BAB IV tentang Modal diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7 6

di

Pasal 7

(2) a. Modal Dasar PD. ini terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan penilaian serah terima PD. PBF/Apotik Ciremai Kota- madya Cirebon kepada PD. Apotik "Silih Asih" Kabupaten Majalengka Tahun Buku 31 Desember 1972 sebesar Rp. 2.385.638,50 tambahan modal Tahun 1977 sebesar Rp. 3.502.035,00 inventaris kantor Rp. 129.000,00, Penyerahan Tanah dan Gedung Tahun 1999 seluas 147 M2

b. Neraca Perusahaan Daerah Apotik "Silih Asih" Kabupaten Majalengka per 31 Desember 2000 sebesar Rp. 408.584.610,36 dan tanah seluas 147 (Seratus Empat Puluh Tujuh) meter persegi.

(3) Modal tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian Anggaran Keuangan Daerah dengan persetujuan DPRD, Penyerataan Modal Pemerintah Pusat dan Pinjaman.

(4) Semua alat likuid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Direktur.

F. Pasal 8 ayat (5) BAB V tentang Cara Pengurusan diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 8 4

di

Pasal 8

(5) Anggota Direksi sama sekali tidak diperkenankan sekaligus merangkap dengan jabatan lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

G. Pasal 13 ayat (1) dan (6) BAB VI tentang Badan Pengawas diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 13

(1) a. Badan Pengawas dibentuk oleh Bupati atas pertimbangan DPRD Kabupaten Majalengka dengan anggota paling banyak 3 (tiga) orang yang cakap dan ahli dalam bidangnya.

b. Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.

(6) Badan Pengawas menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

H. Pasal 14

8

dl

H. Pasal 14 ayat (3) BAB VII tentang Tahun Buku Anggaran Perusahaan, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 14

(3) Anggaran Perusahaan Daerah baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

I. Pasal 16 ayat (3) BAB IX tentang Laporan Perhitungan Tahunan, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 16

(3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu tersebut dalam ayat (1) Bupati tidak mengajukan keberatan apa-apa, maka perhitungan Anggaran Tahun itu dianggap telah disahkan.

J. Pasal 17 ayat (1) BAB X tentang Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 17

9

dl

Pasal 17

(1) Penggunaan laba bersih yang telah disahkan setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lainnya yang wajar dan dipandang perlu dalam Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk Kas Daerah ditetapkan sebesar 55 %
- b. Untuk Cadangan Umum/Penambahan Modal Usaha 20 %
- c. Untuk Sosial dan Pendidikan 7 %
- d. Untuk Jasa Produksi 15 %
- e. Untuk Sumbangan Dana Pensiun 3 %

K. Pasal 19 BAB XII tentang Tanggungjawab dan Tuntutan Ganti Rugi diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena

tindakan 10

4

tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

(2) Ketentuan-ketentuan tentang Tuntutan Ganti Rugi terhadap pegawai daerah berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan Daerah.

L. Pasal 20 ayat (1) BAB XIII tentang Pembubaran diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 20

(1) Pembubaran Perusahaan dilakukan atas dasar :

- a. Terdapatnya suatu kerugian yang besar sehingga berdirinya Perusahaan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan.
- b. Terdapatnya hal-hal yang memaksa sesuai dengan keadaan-keadaan tertentu berhubungan dengan situasi yang berubah.

M. Pasal 22 11

4

M. Pasal 22 BAB XIV tentang Ketentuan Penutup diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 12

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

M. Achali, SH

M A C H A L I, S H
Pembina Tingkat I
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2001
NOMOR 17 SERI B.